



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU

**KAPUAS HULU
HEBAT!**

KATA PENGANTAR


Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai perwujudan pertanggung jawaban terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan capaian kinerja atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 beserta analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

Putussibau, 17 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu,




JANTAU, S.Sos.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690201 199010 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati, Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi sebagaimana diantaranya :

- a. Perumusan Kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta bidang lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta bidang lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2024 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 6 (Enam) sasaran dan 9 (Sembilan) indikator kinerja untuk menilai realisasi dan capaian kinerja di tahun 2023. Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kapuas Hulu telah tercapai, yaitu dari 9 (sembilan) indikator kinerja keseluruhan sudah tercapai dan terpenuhi.

Walaupun capaian kinerja belum sepenuhnya maksimal terutama pada kinerja pengelolaan sampah Kabupaten, hal tersebut dikarenakan masih lemahnya manajemen pengelolaan sampah serta sarana prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas perangkat daerah. **LAKIP DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU 2024.**

Untuk tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean governance tercapai clean governance tercapai.

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | I |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | II |
| DAFTAR ISI | IV |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 2 |
| C. Dasar Hukum | 2 |
| D. Gambaran Umum Dinas | 4 |
| E. Sistematika Penulisan | 7 |
| | |
| BAB II: PERENCANAAN KINERJA | 8 |
| A. Rencana Strategis | 8 |
| B. Perjanjian Kinerja..... | 9 |
| | |
| BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA | 13 |
| A. Pengukuran Kinerja | 13 |
| B. Analisis Kinerja | 15 |
| C. Analisis Efisiensi Sumber Daya | 28 |
| D. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan | 30 |
| | |
| BAB IV: PENUTUP | 39 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam upaya penerapan pencapaian good governance, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Untuk itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban menjadi lebih tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai media informasi pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu atas tingkat keberhasilan pencapaian kinerja (Performance Results) sasaran strategis atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai Visi-Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Performance Agreement) berdasarkan Rencana Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik di tingkat daerah maupun perangkat daerah yang telah terintegrasi dengan indikator kinerja lainnya di tingkat nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 ini adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Sebagai pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh Selama tahun 2023;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja;
4. Memberikan salah satu bahan evaluasi pencapaian kinerja dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas Hulu.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

D. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk efektif pada Januari 2022 dimana nomenklatur sebelumnya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

Kedudukan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup adalah unsur Pelaksana Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bidang pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Bidang Pertanahan;
- e. Bidang Tata Lingkungan;
- f. Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2024



E. Sistematikan Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta langkah dimana mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini Dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target angka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / Penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

A. Rencana Strategis

Visi : “ **Menuju Kapuas Hulu yang lebih Sejahtera, Bardaya Saing dan Harmonis** “

- Misi :
1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ;
 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan
 3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk mendukung tercapainya visi-misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran, kemudian sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dijabarkan selama periode Renstra. Sasaran strategis tersebut ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra Tahun 2021-2026

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | |
|----|---|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1. | Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. | Persentase Rumah Layak Huni | 62,28 | 67,44 | 70,96 | 74,48 | 78 | 81,52 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan Pertanahan. | Persentase Layanan Pertanahan yang Terfasilitasi. | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup. | Indeks Kualitas Air | 52,60 | 52,35 | 52,80 | 52,90 | 53,00 | 53,10 |
| | | Indeks Kualitas Udara | 85,67 | 85,77 | 85,87 | 85,97 | 86,07 | 86,17 |
| | | Indeks Kualitas Lahan | 89,95 | 83,13 | 91,36 | 92,07 | 92,1 | 92,15 |
| 4. | Meningkatnya kinerja pengelolaan Sampah. | Persentase sampah yang Tertangani | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Predikat SAKIP | B | BB | BB | BB | BB | BB |

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|-----------|--|--------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. | 1. | Persentase Rumah Layak Huni | 80,00 % |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan Pertanahan. | 1. | Persentase Layanan Pertanahan yang Terasilitasi. | 65,00 % |
| 3. | Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup. | 1. | Indeks Kualitas Air | 52,90 |
| | | 2. | Indeks Kualitas Udara | 85,97 |
| | | 3. | Indeks Kualitas Lahan | 92,07 |
| 4. | Meningkatnya kinerja pengelolaan Sampah. | 1. | Persentase sampah yang Tertangani | 19,30 % |
| 5. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. | 1. | Predikat SAKIP | CC |

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian target sasaran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp.16.135.226.060** Adapun rincian anggaran Belanja yang dialokasikan pada tiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Belanja Yang Dialokasikan Pada Tiap Program dan Kegiatan

| Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|--|----------------|----------------|---------------------|
| BELANJA LANGSUNG | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| <i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i> | Rp 951.129.000 | Rp 944.721.425 | 99,33% |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Rp 229.568.500 | Rp 229.103.513 | 99,80% |
| Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Rp 97.548.500 | Rp 97.254.513 | 99,70% |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. | Rp 132.020.000 | Rp 131.849.000 | 99,87% |
| | | | |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 553.091.500 | Rp 551.658.012 | 99,74% |
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Rp 232.273.500 | Rp 231.410.012 | 99,63% |
| Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Rp 320.818.000 | Rp 320.248.000 | 99,82% |
| | | | |
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Rp 168.469.000 | Rp 163.959.900 | 97,32% |
| Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Rp 168.469.000 | Rp 163.959.900 | 97,32% |

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------|
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | Rp 524.617.100 | Rp 481.225.018 | 91,73% |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Rp 97.443.000 | Rp 90.745.450 | 93,13% |
| Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp 97.443.000 | Rp 90.745.450 | 93,13% |
| | | | |
| PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Rp 44.780.200 | Rp 32.234.200 | 71,98% |
| Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 44.780.200 | Rp 32.234.200 | 71,98% |
| | | | |
| PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Rp 193.534.000 | Rp 183.583.668 | 94,86% |
| Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 | Rp 193.534.000 | Rp 183.583.668 | 94,86% |
| | | | |
| PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | Rp 116.944.900 | Rp 102.758.500 | 87,87% |
| Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp 116.944.900 | Rp 102.758.500 | 87,87% |
| | | | |
| PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Rp 71.915.000 | Rp 71.903.200 | 99,98% |
| Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Rp 71.915.000 | Rp 71.903.200 | 99,98% |
| | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Rp 14.659.479.960 | Rp 14.332.441.034 | 97,77% |

| | | | |
|---|-------------------------|------------------|---------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (Sekretariat) | Rp 7.581.827.835 | Rp 7.427.271.980 | 97,96% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 4.902.551.000 | Rp 4.824.815.006 | 98,41% |
| | | | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp 84.936.000 | Rp 84.900.000 | 99,96% |
| | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 837.032.000 | Rp 836.671.338 | 99,96% |
| | | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 438.225.000 | Rp 368.743.000 | 84,14% |
| | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Rp 1.052.904.435 | Rp 1.049.200.886 | 99,65% |
| | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 266.179.400 | Rp 262.941.750 | 98,78% |
| | | | |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp 548.900.000 | Rp 548.887.400 | 100,00% |
| Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Rp 548.900.000 | Rp 548.887.400 | 100,00% |
| | | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp 308.199.725 | Rp 307.829.423 | 99,88% |
| Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Rp 308.199.725 | Rp 307.829.423 | 99,88% |
| | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Rp 3.808.368.700 | Rp 3.641.934.160 | 95,63% |

| | | | |
|--|-------------------------|------------------|--------|
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/KOTA | Rp 3.808.368.700 | Rp 3.641.934.160 | 95,63% |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3). | Rp 37.150.000 | Rp 37.135.000 | 99,96% |
| Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. | Rp 37.150.000 | Rp 37.135.000 | 99,96% |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Rp 241.822.000 | Rp 241.646.818 | 99,93% |
| Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. | Rp 241.822.000 | Rp 241.646.818 | 99,93% |
| PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Rp 131.149.000 | Rp 131.027.700 | 99,91% |
| Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Rp 74.289.000 | Rp 74.216.000 | 99,90% |
| Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. | Rp 56.860.000 | Rp 56.811.700 | 99,92% |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp 22.896.600 | Rp 22.687.600 | 99,09% |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Rp 22.896.600 | Rp 22.687.600 | 99,09% |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Rp 1.979.166.100 | Rp 1.974.020.953 | 99,74% |
| Pengelolaan Sampah | Rp 1.979.166.100 | Rp 1.974.020.953 | 99,74% |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan capaian kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai akuntabilitas kinerja ini maka diperlukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang didalamnya mencakup uraian tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Adapun Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % |
|-----------|---|---|---------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. | 1. Persentase Rumah Layak Huni | 80,00 % | 80,00 | 100,00% |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan Pertanahan. | 1. Persentase Layanan Pertanahan yang Terasilitasi. | 65,00 % | 65,00 | 100,00% |
| 3. | | 1. Indeks Kualitas | 52,90 | 58,89 | 111,32% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % |
|----|---|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup. | | Air | | | |
| | | 2. | Indeks Kualitas Udara | 85,97 | 93,85 | 109,17% |
| | | 3. | Indeks Kualitas Lahan | 92,07 | 89,67 | 97,39% |
| 4. | Meningkatnya kinerja pengelolaan Sampah. | 1. | Persentase sampah yang Tertangani | 19,30 % | 19,57 | 101,40% |
| 5. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. | Predikat SAKIP | CC | CC | CC |

Tabel 3.2.

Pengukuran Peningkatan Capaian Kinerja Tahun 2024 dari Tahun Sebelumnya

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN TAHUN 2023 | CAPAIAN TAHUN 2024 | CAPAIAN % |
|----|---|-------------------|---|--------------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. | 1. | Persentase Rumah Layak Huni | 78,82% | 80,00% | 101,49% |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan Pertanahan | 1. | Persentase Layanan Pertanahan yang Terfasilitasi. | 76,00% | 65,00% | 85,52% |
| 3. | Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup. | 1. | Indeks Kualitas Air | 58,89 | 58,89 | 100,00% |
| | | 2. | Indeks Kualitas Udara | 94,76 | 93,84 | 99,02% |
| | | 3. | Indeks Kualitas Lahan | 89,63 | 89,67 | 100,04% |
| 4. | Meningkatnya kinerja | 1. | Persentase sampah yang | 19,13% | 19,57% | 102,30% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN TAHUN 2023 | CAPAIAN TAHUN 2024 | CAPAIAN % |
|----|---|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | pengelolaan Sampah. | | Tertangani | | | |
| 5. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. | Predikat SAKIP | CC | CC | 100% |

B. Analisis Kinerja

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 3.4.

Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2024

| Indikator | Satuan | Realisasi 2023 | Capaian 2024 Terhadap 2023 (%) | Capaian 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian 2024 Terhadap 2026 (%) |
|---------------------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | |
| Indeks Kualitas Air | Nilai Indeks | 58,89 | 100% | 52,90 | 58.89 | 111,32 | 53,10 | 110,90 |

Target kinerja Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 berada pada angka indeks 52,90, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 58,89 dengan kriteria “Sedang” dan persentase capaian kinerjanya sebesar 111,32%. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Air berada pada angka indeks 58,89,. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA, Indeks Kualitas Air berada pada angka 53,10, sehingga capaian kinerja tahun ini terhadap target RENSTRA sebesar 110,90%.

Infografis Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air

Pemantauan kualitas air pada tahun ini dilakukan pemantauan sungai 8 sungai dan 1 Danau Sentarum Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh dengan merata-ratakan hasil IKA dari tiap titik pantau yang mewakili

daerah tersebut. Perhitungan Indeks Kualitas Air untuk IKLH tahun 2023 menggunakan metode IKA-INA dengan memodifikasi NSF-WQI yang telah digunakan oleh US National Foundation. Perhitungan IKA-INA menggunakan 10 parameter kualitas air yaitu DO, Fecal Coliform, COD, pH, BOD, NH₃-N, TP, TSS, NO₃-N, dan TDS. Adapun nilai Indeks Kualitas Air (IKA) masing-masing lokasi pantau ditampilkan pada Tabel di bawah ini :

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 3.5.

Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2024

| Indikator | Satuan | Realisasi 2023 | Capaian 2024 Terhadap 2023 | Capaian 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian 2024 Terhadap 2023 |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | |
| Indeks Kualitas Udara | Nilai Indeks | 94,76 | 99,03 | 85,97 | 93,85 | 109,17 | 86,17 | 108,91 |

Target kinerja Indeks Kualitas Udara pada tahun 2024 berada pada angka indeks 85,97, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 93,85 dengan persentase capaian kinerja sebesar 109,17%. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Udara berada pada angka indeks 94,76, sehingga sedikit mengalami penurunan kinerja tahun ini dari tahun sebelumnya adalah 99,03%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam Renstra, Indeks Kualitas Udara berada pada angka 86,17. sehingga capaian kinerja tahun ini terhadap target RENSTRA sebesar 108,91%.

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kapuas Hulu dihitung menggunakan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ dari hasil pengukuran kualitas udara ambien selama dua periode. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan

perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler dan pengukuran kualitas udara ambien.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi *Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu “*Common Information to European Air*” (*Citeair II*) dengan Judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan melalui www.airqualitynow.eu sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan.

Adapun Kualitas Udara Ambien dan Indeks Pencemaran Udara pada masing-masing lokasi sampling titik pantau berdasarkan data hasil pemantauan passive sampler yang dilakukan oleh KLHK RI tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6.

Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2023

| Lokasi Sampling | Konsentrasi SO ₂ (µg/Nm ³) | | | Konsentrasi NO ₂ | | |
|-----------------|---|-------|-------------|-----------------------------|------|-------------|
| | Periode | | Rata - Rata | Periode | | Rata - Rata |
| | I | II | | I | II | |
| Transportasi | 8,34 | 10,60 | 9,47 | 4,77 | 5,33 | 5,05 |
| Industri | 6,17 | 7,73 | 6,95 | 4,60 | 4,28 | 4,44 |
| Pemukiman | 17,26 | 18,63 | 17,94 | 4,20 | 5,04 | 4,62 |
| Perkantoran | 5,23 | 3,53 | 4,38 | 4,00 | 2,73 | 3,36 |
| Rata-Rata | | | 9,68 | Rata-Rata | | 4,37 |

Dari hasil perhitungan, rata-rata kadar SO₂ sebesar 9,68 µg/Nm³, sedangkan rata-rata kadar NO₂ sebesar 4,37 µg/Nm³ dengan Indeks Pencemaran Udara (I_{pu}) sebesar 0,19. Adapun hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) model EU menunjukkan angka 89,07 yang berarti bahwa kualitas udara di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikatakan “Baik”.

Tabel 3.7.**Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2020**

| Parameter | Rata-Rata Pemantauan 2017 | Referensi EU | Index |
|---|------------------------------|-----------------|-------|
| SO ₂ | | | |
| NO ₂ | | | |
| Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu) | | | |
| Indeks Kualitas Udara 2020 | | | |

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi Pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**Tabel 3.8.****Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2024**

| Indikator | Satuan | Realisasi 2023 | Capaian 2024 Terhadap 2023 (%) | Capaian 2024 | | | Target Akhir RPJMD 2026 | Capaian 2024 Terhadap 2026 (%) |
|-------------------------------|--------------|-------------------|---|--------------|-----------|----------------|----------------------------------|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Nilai Indeks | 89,63 | 100,04 | 92,07 | 89,67 | 97,39 | 92,15 | 97,30 |

Target kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2024 berada pada angka indeks 92,67, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 89,67 dengan persentase capaian kinerja sebesar 97,39%. Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada angka indeks 89,63, sehingga mengalami

peningkatan kinerja tahun ini dari tahun sebelumnya adalah 100,04%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam Renstra, Indeks Kualitas tutupan lahan berada pada angka 92,15. sehingga capaian kinerja tahun ini terhadap target RENSTRA sebesar 97,30%.

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi dan Kabupaten/kota minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30% dari luas wilayah administratifnya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100%) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administratifnya.

Adapun komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL meliputi : Tutupan hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman, Belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan (SBKH), Belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai dan danau serta lereng >25% (SBL), Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau taman kota, Raya (KR) dan Taman Keanekaragaman Hayati (TK Koefisien nilai 0,6 untuk tutupan di luar hutan. Koefisien masing-masing Provinsi untuk nilai IKTL Nasional.

Data tutupan lahan yang digunakan merupakan hasil interpretasi landsat liputan tahun 2020 yang bersumber dari Balai Pemantauan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX sebagai berikut :

Tabel 3.9.**Luas Tutupan Lahan Tahun 2020**

| NO | JENIS TUTUPAN LAHAN | LUAS LAHAN (Ha) | % |
|----|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Hutan Lahan Kering Primer | 1.539.363.13 | 49,33 |
| 2 | Hutan Lahan Kering Sekunder | 263.499.24 | 8.44 |
| 3 | Hutan Mangrove Sekunder | 5.868.32 | 0.19 |
| 4 | Hutan Rawa Primer | 394.828.41 | 12.65 |
| 5 | Hutan Rawa Sekunder | 23.538.23 | 0,75 |
| 6 | Semak Belukar | 66.650.55 | 2.14 |
| 7 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 592.664.24 | 18.99 |
| 8 | Perkebunan | 115.413.57 | 3.70 |
| 9 | Rawa | 27.524.58 | 0.88 |
| 10 | Pertambangan | 7.098.59 | 0.23 |
| 11 | Permukiman | 10.730.10 | 0.34 |
| 12 | Lahan Terbuka | 9.269.64 | 0.30 |
| 13 | Bandara | 30.80 | 0.00 |
| 14 | Sawah | 1.645.17 | 0.05 |
| 15 | Kolam | 236.78 | 0.01 |
| 16 | Tubuh Air | 62.188.34 | 1.99 |
| | TOTAL | 3.120.555.69 | 100.00 |

Catatan: Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2024 tidak dapat di laksanakan dikarenakan kurangnya anggaran

Persentase luas tutupan hutan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu hanya sebesar 32,82. Hampir 32,82% dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ditutupi oleh hutan. Nilai Tutupan Hutan dikonversi, sehingga diperoleh nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 sebesar 89,67.

Tabel 3.10.**Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020**

| Luas Hutan / lahan | Luas Wilayah | Persentase Luas Tutupan | IKTL |
|--------------------|--------------|-------------------------|-------|
| 2.256.987.21 | 3.120.555.69 | 70,61 | 62.89 |

Catatan: Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2024 tidak dapat di laksanakan dikarenakan kurangnya anggaran

SASARAN 2: MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

TARGET: Persentase Sampah Yang Tertangani

Tabel 3.11.

Pengukuran Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2024

| Indikator | Satuan | Realisasi 2023 | Capaian 2024 Terhadap 2023 (%) | Capaian 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian 2024 Terhadap 2026 (%) |
|-----------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | |
| Persentase Sampah yang Tertangani | % | 19,15 | 102,19 | 19,30 | 19,57 | 101,40% | 23 | 85,08% |

Capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun ini menunjukkan hasil yang “Baik”, dari target sebesar 19,30, terealisasi 19,57 dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,40%. dari capaian kinerja tahun sebelumnya 102,19%, kinerja pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 2,19%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam Renstra Persentase Sampah yang Tertangani berada pada angka 23%. sehingga capaian kinerja tahun ini terhadap target RENSTRA sebesar 85,08%.

Kinerja Pengelolaan Sampah sangat menentukan wajah dari suatu daerah. Semakin baik kinerjanya, maka semakin bersih wilayah tersebut dan sebaliknya. Nilai penting dari kinerja pengelolaan sampah tidak hanya nilai estetika, tetapi juga meliputi manfaat terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan nilai sosial budaya masyarakat.

Populasi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 yaitu sebesar 263.090 jiwa dengan total volume timbulan sampah 79.223 ton/tahun. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Besaran timbulan sampah ditentukan berdasarkan klasifikasi kota yaitu untuk kota sedang volume sampah yang dihasilkan berkisar antara 2,75–3,25 l/org/hari dengan berat 0,70-0,8 kg/org/hari. Untuk kota kecil volume sampah

yang dihasilkan berkisar 2,5– 2,75l / org / hari dengan berat 0,625-0,70 kg / org / hari (SNI S-04-1993-03). Untuk menghitung timbulan sampah sampah ditentukan dengan melihat kepadatan penduduk di tiap Desa atau Kelurahan, adapun jangkauan pelayanan sampah sampai dengan tahun 2023 di 2 Kecamatan yang meliputi 4 Kelurahan dan 2 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Berikut Nama-Nama Kelurahan/Desa area pelayanan persampahan.

Tabel 3.12.

Kelurahan/Desa Area Pelayanan Sampah Tahun 2024

| No. | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan / Desa | Jumlah Penduduk (jiwa) | Potensi Timbulan Sampah |
|-----|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Putussibau Utara | Kelurahan Kota | 5.797 | 945,81 |
| | | Kelurahan Hilir Kantor | 5.748 | 937,81 |
| | | Desa Pala Pulau | 5.383 | 878,26 |
| 2 | Putussibau Selatan | Kelurahan Kedamin Hilir | 4.032 | 657,84 |
| | | Kelurahan Kedamin | 2.605 | 425,02 |
| | | Hulu | 2.269 | 370,20 |
| | | Desa Kedamin | | |

Tabel 3.13.

Jumlah Pelayanan Sampah Per Bulan Tahun 2024

| No | Bulan | Ditangani Dinas | | Ditangani Desa Dan TPS 3R | | Jumlah Sampah Yang Tertangani | |
|----|----------|-----------------|-------|---------------------------|-----|-------------------------------|-------|
| | | m3 | ton | m3 | ton | m3 | ton |
| 1 | Januari | 3.087 | 1.019 | 1.480 | 488 | 4.567 | 1.507 |
| 2 | Februari | 2.472 | 816 | 1.230 | 406 | 3.702 | 1.222 |
| 3 | Maret | 2.454 | 810 | 1.270 | 419 | 3.724 | 1.229 |
| 4 | April | 3.269 | 1.079 | 1.150 | 380 | 4.419 | 1.458 |
| 5 | Mei | 3.043 | 1.004 | 1.278 | 422 | 4.321 | 1.426 |
| 6 | Juni | 2.470 | 815 | 1.185 | 391 | 3.655 | 1.206 |
| 7 | Juli | 2.446 | 807 | 1.145 | 378 | 3.591 | 1.185 |
| 8 | Agustus | 2.484 | 820 | 1.220 | 403 | 3.704 | 1.222 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 9 | September | 2.489 | 821 | 1.296 | 428 | 3.785 | 1.249 |
| 10 | Oktober | 2.487 | 821 | 1.180 | 389 | 3.667 | 1.210 |
| 11 | November | 2.484 | 820 | 1.158 | 382 | 3.642 | 1.202 |
| 12 | Desember | 2.973 | 981 | 1.180 | 389 | 4.153 | 1.370 |
| | Jumlah Pertahun | 32.158 | 10.612 | 14.772 | 4.875 | 46.930 | 15.487 |

Tabel 3.14.

Jumlah Produksi Sampah di Kabupaten Kapuas Hulu

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Timbulan Sampah (Ton/Hari) | Timbulan Sampah (Ton/Tahun) |
|----|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | PUTUSSIBAU UTARA | 28.582 | 14,3 | 5.216,22 |
| 2 | PUTUSSIBAU SELATAN | 26.499 | 13,2 | 4.836,07 |
| 3 | BIKA | 5.070 | 2,5 | 925,28 |
| 4 | EMBALOH HILIR | 6.109 | 3,1 | 1.114,89 |
| 5 | EMBALOH HULU | 5.459 | 2,7 | 996,27 |
| 6 | BUNUT HILIR | 9.053 | 4,5 | 1.652,17 |
| 7 | BUNUT HULU | 16.065 | 8,0 | 2.931,86 |
| 8 | JONGKONG | 11.746 | 5,9 | 2.143,65 |
| 9 | HULU GURUNG | 14.648 | 7,3 | 2.673,26 |
| 10 | SELIMBAU | 14.368 | 7,2 | 2.622,16 |
| 11 | SEMITAU | 10.360 | 5,2 | 1.890,70 |
| 12 | SEBERUANG | 12.041 | 6,0 | 2.197,48 |
| 13 | BATANG LUPAR | 5.686 | 2,8 | 1.037,70 |
| 14 | EMPANANG | 4.106 | 2,1 | 749,35 |
| 15 | BADAU | 7.652 | 3,8 | 1.396,49 |
| 16 | SILAT HILIR | 21.960 | 11,0 | 4.007,70 |
| 17 | SILAT HULU | 12.356 | 6,2 | 2.254,97 |
| 18 | KALIS | 14.783 | 7,4 | 2.697,90 |
| 19 | BOYAN TANJUNG | 13.995 | 7,0 | 2.554,09 |
| 20 | MENTEBAH | 11.720 | 5,9 | 2.138,90 |
| 21 | PENKADAN | 9.930 | 5,0 | 1.812,23 |
| 22 | SUHAID | 10.250 | 5,1 | 1.870,63 |
| 23 | PURING KENCANA | 2.477 | 1,2 | 452,05 |
| | Jumlah | 274.915 | 137,46 | 50.171,99 |

Volume jumlah sampah yang terangkut dapat diperoleh dari pengamatan terhadap operasional kendaraan pengangkut sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir pada daerah pelayanan perkotaan. Untuk pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), digunakan truk jenis Dump Truck, Arm Roll Truck, mobil Pick Up dan Kendaraan Roda Tiga. berikut disajikan data kendaraan operasional persampahan.

Analisis tingkat pengangkutan sampah merupakan perbandingan antara total timbulan sampah yang terangkut dengan total timbulan sampah yang berasal daerah permukiman atau non permukiman. Frekuensi pengangkutan bervariasi sesuai jumlah armada persampahan dan potensi timbulan sampah pada masing-masing wilayah. Untuk wilayah Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan, frekuensi pengangkutan 4 ritasi perhari (untuk armroll truck), dump truck 1 rit per hari, pick up 1 rit perhari dan tossa 1 rit perhari.

Hal tersebut dikarenakan kurangnya kendaraan angkutan persampahan, beberapa diantaranya mengalami kondisi seringnya rusak kendaraan angkutan tersebut. Sedangkan pada wilayah tersebut memiliki potensi timbulan sampah yang tinggi terutama di Kecamatan Putussibau Utara, Kecamatan Putussibau Selatan.

Dari total volume sampah kabupaten sebanyak 935.871 ton/tahun. Rasio volume sampah yang tertangani melalui pengangkutan sampah ke TPA sebanyak 358.430 ton/tahun dan pengurangan sampah di sumber sebanyak 127.346 ton/tahun, sehingga total pengelolaan sampah kabupaten sebanyak 485.776 ton/tahun atau dengan persentase pengangkutan sampah sebesar 51,91%.

Terhadap daya tampung TPA, mengingat umur rencana TPA sudah lama, perlu adanya lahan baru atau menggunakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik lagi, misalnya dengan pembakaran sampah menggunakan mesin incinerator. Pemanfaatan teknologi insenerator modern merupakan salah satu pilihan dalam pengelolaan sampah perkotaan. Teknologi ini mampu mereduksi sampah hingga mencapai 90% dan menyisakan residu 10% berupa abu. Mesin insenerator ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Mesin insenerator ini sebaiknya ditempatkan di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang idealnya relatif dekat dengan TPS-TPS (Tempat Penampungan sampah Sementara) agar efisien dalam pengangkutan sampah dan residunya.

Sampah dari TPS dapat dibuang ke TPST atau langsung dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Sampah yang dibuang ke TPST selanjutnya diolah dengan insenerator, dan residu yang dihasilkannya kemudian dibuang ke TPA. Penentuan lokasi pembuangan sampah dari TPS ke TPST atau ke TPA dan juga penentuan lokasi pembuangan residu dari TPST ke TPA jelas akan memengaruhi biaya operasional pengangkutan sampah dan residunya

SASARAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tabel 3.15.

Pengukuran Capaian Kinerja Persentase rumah layak huni

| Indikator | Satuan | Realisasi 2023 | Capaian 2024 Terhadap 2023 (%) | Capaian 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian 2024 Terhadap 2026(%) |
|-----------------------------|--------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | |
| Persentase rumah layak huni | % | 101,49 | 115,10 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 81,52 | 98,13 |

Capaian kinerja Rumah layak huni pada tahun ini menunjukkan hasil yang “Baik”, dari target sebesar 80,00%, terealisasi 80,00% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,00%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA yang berada pada angka 81,52%, maka capaian kinerja pada tahun ini sebesar 98,13%..

Capaian kinerja yang menunjukkan persentase rumah layak huni dengan target 80% dan pencapaian sebesar 80% berarti bahwa target yang telah ditetapkan telah tercapai secara penuh. Artinya, program atau inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah rumah yang layak huni berhasil mencapai target yang diinginkan.

Target 80%: Ini menunjukkan bahwa ada sasaran atau tujuan untuk menjadikan 80% dari total rumah di suatu wilayah atau program tertentu memenuhi kriteria sebagai rumah layak huni. Kriteria rumah layak huni umumnya mencakup

aspek fisik (seperti kondisi bangunan, kelayakan struktur, dan sanitasi), serta aspek lingkungan (seperti akses ke air bersih, listrik, dan fasilitas lainnya).

Capaian 80%: Ini berarti bahwa dari jumlah rumah yang diperiksa atau diperhatikan dalam program tersebut, 80% di antaranya telah memenuhi standar atau kriteria sebagai rumah layak huni. Dengan kata lain, jumlah rumah yang berhasil ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditargetkan sama persis dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan: Capaian 80% dapat dianggap sebagai hasil yang sangat baik, karena mencerminkan bahwa program atau kebijakan yang diterapkan dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni berhasil mencapai sasaran yang telah ditentukan. Capaian yang sesuai dengan target juga menunjukkan bahwa strategi dan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program efektif, baik dari sisi perencanaan, pengalokasian dana, hingga pelaksanaan di lapangan. Meskipun telah tercapai 80%, masih ada 20% rumah yang belum memenuhi standar rumah layak huni. Oleh karena itu, mungkin ada ruang untuk meningkatkan kualitas rumah lebih lanjut, baik melalui kebijakan lanjutan atau program perbaikan rumah yang lebih luas.

Secara keseluruhan, capaian ini menandakan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni di wilayah yang dimaksud telah berhasil sesuai dengan harapan. Namun, tetap diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk mencakup rumah-rumah yang belum mencapai status layak huni.

SASARAN 4: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN

Tabel 3.16.

Pengukuran Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan

| Indikator | Satuan | Realisasi 2023 | Capaian 2024 Terhadap 2023 (%) | Capaian 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian 2024 Terhadap 2026 (%) |
|--|--------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan | % | 76,00 | 85,52 | 65,00 | 65,00 | 100,00 | 100 | 65,00 |

Capaian Persentase layanan pertanahan yang terfasilitasi pada tahun ini menunjukkan hasil yang “Baik”, dari target sebesar 65,00%, terealisasi 65,00% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,00%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA yang berada pada angka 100%, maka capaian kinerja pada tahun ini sebesar 65,00%.

Capaian kinerja mengenai persentase layanan pertanahan yang terfasilitasi dengan target 65% dan pencapaian sebesar 65% menunjukkan bahwa program atau kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pertanahan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Target 65% menunjukkan bahwa tujuan dari program atau inisiatif ini adalah untuk memastikan bahwa 65% dari seluruh layanan pertanahan, seperti pendaftaran tanah, sertifikasi, pemetaan, atau penyelesaian sengketa tanah, dapat terfasilitasi dengan baik. Hal ini mencakup penyediaan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pertanahan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terjangkau.

Capaian 65% berarti bahwa dari total layanan pertanahan yang diharapkan atau diperlukan, 65% di antaranya telah berhasil disediakan atau difasilitasi sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Ini menandakan bahwa sebagian besar dari program atau kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai harapan.

Dengan capaian 65%, artinya target yang telah ditetapkan berhasil tercapai dengan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam menyediakan layanan pertanahan, baik itu dalam hal percepatan proses sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa, maupun penyediaan data pertanahan, berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Capaian ini menggambarkan bahwa sistem atau mekanisme yang dibangun untuk memfasilitasi layanan pertanahan berjalan efektif, dengan proses yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan memenuhi harapan yang telah ditetapkan dalam target.

Peluang Peningkatan: Meskipun telah tercapai 65%, masih ada 35% dari total layanan pertanahan yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat menjadi tantangan untuk lebih meningkatkan akses dan kualitas layanan tersebut, misalnya dengan memperbaiki infrastruktur pendukung, meningkatkan kapasitas petugas atau aparat yang menangani pertanahan, dan mempercepat prosedur yang ada. Capaian ini

dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan layanan pertanahan untuk berbagai keperluan, seperti pengurusan sertifikat tanah, peralihan hak, dan penyelesaian sengketa lahan. Keberhasilan dalam mencapai target ini berarti masyarakat semakin mudah mengakses layanan pertanahan yang transparan dan efisien.

Secara keseluruhan, capaian 65% pada layanan pertanahan terfasilitasi menunjukkan hasil yang positif dan menggambarkan bahwa program berjalan dengan baik. Namun, ada ruang untuk terus meningkatkan kinerja dan memperluas cakupan layanan agar target yang lebih tinggi dapat tercapai di masa mendatang, dengan memastikan bahwa 100% layanan pertanahan dapat terfasilitasi secara optimal.

C. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Gambaran umum efisiensi sumber daya ditunjukkan melalui realisasi kinerja yang ditetapkan, realisasi anggaran dan persentase capaian fisik yang dihasilkan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Pencapaian Kinerja 2024

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Capaian Kinerja (%) | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi Keuangan (Rp.) | Realisasi Keuangan (%) | Realisasi Fisik (%) |
|------------|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. | Persentase Rumah Layak Huni | 100,00% | Rp.951.129.000 | Rp.944.721.425 | 99,33% | 100 |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan Pertanahan. | Persentase Layanan Pertanahan yang Terfasilitasi. | 100,00% | Rp.524.617.100 | Rp.481.225.018 | 91,73% | 100 |
| 3. | Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup. | Indeks Kualitas Air | 111,32% | Rp.308.199.725 | Rp.307.829.423 | 99,88% | 100 |
| | | Indeks Kualitas Udara | 109,17% | | | | |
| | | Indeks Kualitas Lahan | 97,39% | Rp.3.808.368.700 | Rp.3.641.934.160 | 95,63% | 100 |
| 4. | Meningkatnya kinerja | Persentase sampah yang Tertangani | 101,40% | Rp.1.979.166.100 | Rp.1.974.020.953 | 99,74% | 100 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|----|------------------|------------------|--------|-----|
| | pengelolaan Sampah. | | | | | | |
| 5. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Predikat SAKIP | CC | Rp.7.581.827.835 | Rp.7.427.271.980 | 97,96% | 100 |

Capaian kinerja terkait efisiensi penggunaan sumber daya dengan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp.16.135.226.060 dan realisasi Rp.15.758.387.477 menunjukkan adanya pengelolaan sumber daya yang cukup efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Target sebesar Rp.16.135.226.060 mencerminkan jumlah anggaran atau sumber daya yang direncanakan untuk digunakan dalam program atau kegiatan tertentu. Target ini biasanya berdasarkan perencanaan yang disusun sebelumnya untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, waktu, maupun fasilitas lainnya. Realisasi Rp.15.758.387.477 menunjukkan jumlah aktual yang telah digunakan atau dibelanjakan dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini, realisasi pengeluaran lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.15.758.387.477, yang berarti ada selisih penghematan sebesar Rp.376.838.583 (Rp.16.135.226.060 - Rp.15.758.387.477).

Capaian ini menggambarkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, karena meskipun targetnya sebesar Rp.16.135.226.060, realisasi pengeluaran hanya mencapai Rp.15.758.387.477. Hal ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan yang dijalankan dapat tercapai dengan biaya yang lebih rendah, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan penggunaan sumber daya yang lebih bijak.

Realisasi yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya telah dilakukan dengan baik, mengoptimalkan penggunaan dana tanpa mengurangi kualitas atau hasil dari kegiatan yang dilakukan. Pengelolaan yang baik ini bisa meliputi efisiensi dalam proses, pemilihan vendor atau penyedia jasa yang lebih cost-effective, serta penghindaran pemborosan. Meskipun ada penghematan dalam penggunaan anggaran, pencapaian kinerja tetap sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sumber daya

yang digunakan lebih sedikit, kualitas dan hasil yang dicapai tidak terganggu dan tetap memenuhi standar atau target yang ditetapkan.

Penghematan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam efisiensi, tetapi juga memberi dampak positif dalam hal pengelolaan keuangan, karena sisa dana yang tidak digunakan dapat dialokasikan untuk program lain yang lebih prioritas atau untuk meningkatkan kualitas program yang ada. Selain itu, efisiensi ini bisa menjadi contoh bagi pengelolaan sumber daya di masa depan, yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan anggaran yang ada di program atau kegiatan lainnya.

Secara keseluruhan, pencapaian efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan realisasi pengeluaran yang lebih rendah daripada target sebesar Rp.376.838.583 menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta menunjukkan bahwa program dapat berjalan dengan efektif dan optimal tanpa pemborosan yang berarti. Penghematan ini juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas atau mencakup lebih banyak kegiatan di masa yang akan datang.

D. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diterima oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam tabel 3.17.

Tabel 3.17
Rincian Anggaran Belanja Yang Dialokasikan Pada Tiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| Urusan / Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|--|-----------------------|----------------|---------------------|
| BELANJA LANGSUNG | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| <i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i> | Rp 951.129.000 | Rp 944.721.425 | 99,33% |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Rp 229.568.500 | Rp 229.103.513 | 99,80% |
| Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Rp 97.548.500 | Rp 97.254.513 | 99,70% |
| Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Rp 41.516.500 | Rp 41.296.500 | 99,47% |
| Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Rp 56.032.000 | Rp 55.958.013 | 99,87% |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. | Rp 132.020.000 | Rp 131.849.000 | 99,87% |
| Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Rp 92.120.000 | Rp 91.969.000 | 99,84% |
| Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota. | Rp 39.900.000 | Rp 39.880.000 | 99,95% |
| | | | |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 553.091.500 | Rp 551.658.012 | 99,74% |
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Rp 232.273.500 | Rp 231.410.012 | 99,63% |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------|--------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman. | Rp 232.273.500 | Rp 231.410.012 | 99,63% |
| Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Rp 320.818.000 | Rp 320.248.000 | 99,82% |
| Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Rp 217.375.000 | Rp 216.816.000 | 99,74% |
| Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh. | Rp 103.443.000 | Rp 103.432.000 | 99,99% |
| | | | |
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Rp 168.469.000 | Rp 163.959.900 | 97,32% |
| Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Rp 168.469.000 | Rp 163.959.900 | 97,32% |
| Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Rp 168.469.000 | Rp 163.959.900 | 97,32% |
| | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | Rp 524.617.100 | Rp 481.225.018 | 91,73% |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Rp 97.443.000 | Rp 90.745.450 | 93,13% |
| Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp 97.443.000 | Rp 90.745.450 | 93,13% |
| Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota | Rp 64.081.300 | Rp 59.913.800 | 93,50% |
| Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp 33.361.700 | Rp 30.831.650 | 92,42% |
| | | | |
| PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Rp 44.780.200 | Rp 32.234.200 | 71,98% |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------|--------|
| Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 44.780.200 | Rp 32.234.200 | 71,98% |
| Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp 5.305.100 | Rp 4.065.200 | 76,63% |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 39.475.100 | Rp 28.169.000 | 71,36% |
| | | | |
| PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Rp 193.534.000 | Rp 183.583.668 | 94,86% |
| Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 | Rp 193.534.000 | Rp 183.583.668 | 94,86% |
| Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah | Rp 25.555.700 | Rp 20.905.000 | 81,80% |
| Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Rp 167.978.300 | Rp 162.678.668 | 96,85% |
| | | | |
| PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | Rp 116.944.900 | Rp 102.758.500 | 87,87% |
| Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp 116.944.900 | Rp 102.758.500 | 87,87% |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp 51.232.900 | Rp 45.343.000 | 88,50% |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp 52.012.400 | Rp 48.906.500 | 94,03% |
| Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Rp 13.699.600 | Rp 8.509.000 | 62,11% |

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------|---------|
| PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Rp 71.915.000 | Rp 71.903.200 | 99,98% |
| Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Rp 71.915.000 | Rp 71.903.200 | 99,98% |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Rp 71.915.000 | Rp 71.903.200 | 99,98% |
| | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Rp 14.659.479.960 | Rp 14.332.441.034 | 97,77% |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (Sekretariat) | Rp 7.581.827.835 | Rp 7.427.271.980 | 97,96% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 4.902.551.000 | Rp 4.824.815.006 | 98,41% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 4.619.321.000 | Rp 4.543.695.006 | 98,36% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp 283.230.000 | Rp 281.120.000 | 99,26% |
| | | | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp 84.936.000 | Rp 84.900.000 | 99,96% |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Rp 72.000.000 | Rp 72.000.000 | 100,00% |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp 12.936.000 | Rp 12.900.000 | 99,72% |
| | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 837.032.000 | Rp 836.671.338 | 99,96% |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Rp 4.008.000 | Rp 4.008.000 | 100,00% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 176.184.500 | Rp 176.152.900 | 99,98% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 153.938.000 | Rp 153.888.000 | 99,97% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp 56.235.500 | Rp 56.234.500 | 100,00% |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Rp 7.200.000 | Rp 7.200.000 | 100,00% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 439.466.000 | Rp 439.187.938 | 99,94% |
| | | | |

| | | | |
|--|-------------------------|------------------|---------|
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 438.225.000 | Rp 368.743.000 | 84,14% |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 41.300.000 | Rp 41.000.000 | 99,27% |
| Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Rp 396.925.000 | Rp 327.743.000 | 82,57% |
| | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Rp 1.052.904.435 | Rp 1.049.200.886 | 99,65% |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | 100,00% |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp 129.746.152 | Rp 128.635.078 | 99,14% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 922.158.283 | Rp 919.565.808 | 99,72% |
| | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 266.179.400 | Rp 262.941.750 | 98,78% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 251.399.400 | Rp 248.161.750 | 98,71% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 14.780.000 | Rp 14.780.000 | 100,00% |
| | | | |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp 548.900.000 | Rp 548.887.400 | 100,00% |
| Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Rp 548.900.000 | Rp 548.887.400 | 100,00% |
| Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Rp 548.900.000 | Rp 548.887.400 | 100,00% |
| | | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp 308.199.725 | Rp 307.829.423 | 99,88% |
| Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Rp 308.199.725 | Rp 307.829.423 | 99,88% |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut. | Rp 83.375.000 | Rp 83.345.000 | 99,96% |

| | | | |
|--|-------------------------|------------------|--------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah,Air, Udara, dan Laut. | Rp 49.513.000 | Rp 49.500.560 | 99,97% |
| Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota. | Rp 175.311.725 | Rp 174.983.863 | 99,81% |
| | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Rp 3.808.368.700 | Rp 3.641.934.160 | 95,63% |
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/KOTA | Rp 3.808.368.700 | Rp 3.641.934.160 | 95,63% |
| Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Rp 3.012.212.250 | Rp 2.850.006.020 | 94,62% |
| Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Rp 796.156.450 | Rp 791.928.140 | 99,47% |
| | | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3). | Rp 37.150.000 | Rp 37.135.000 | 99,96% |
| Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. | Rp 37.150.000 | Rp 37.135.000 | 99,96% |
| Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota. | Rp 37.150.000 | Rp 37.135.000 | 99,96% |
| | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Rp 241.822.000 | Rp 241.646.818 | 99,93% |
| Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. | Rp 241.822.000 | Rp 241.646.818 | 99,93% |
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH. | Rp 115.909.500 | Rp 115.749.818 | 99,86% |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|
| Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. | Rp | 125.912.500 | Rp | 125.897.000 | 99,99% |
| | | | | | |
| PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Rp | 131.149.000 | Rp | 131.027.700 | 99,91% |
| Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Rp | 74.289.000 | Rp | 74.216.000 | 99,90% |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Rp | 74.289.000 | Rp | 74.216.000 | 99,90% |
| Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. | Rp | 56.860.000 | Rp | 56.811.700 | 99,92% |
| Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH. | Rp | 56.860.000 | Rp | 56.811.700 | 99,92% |
| | | | | | |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp | 22.896.600 | Rp | 22.687.600 | 99,09% |
| Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Rp | 22.896.600 | Rp | 22.687.600 | 99,09% |
| Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota. | Rp | 22.896.600 | Rp | 22.687.600 | 99,09% |
| | | | | | |

| | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Rp 1.979.166.100 | Rp 1.974.020.953 | 99,74% |
| Pengelolaan Sampah | Rp 1.979.166.100 | Rp 1.974.020.953 | 99,74% |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota. | Rp 32.105.000 | Rp 29.196.870 | 90,94% |
| Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional. | Rp 1.947.061.100 | Rp 1.944.824.083 | 99,89% |

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 sudah tercapai namun belum sepenuhnya maksimal, hal tersebut dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan program kegiatan.

Untuk tercapainya indikator dan kinerja perlu adanya komitmen pimpinan dan dukungan dari jajaran staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu akan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel
2. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha/perusahaan yang berpotensi melakukan pencemaran untuk taat pada peraturan yang terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup
3. Perlunya koordinasi dan sinergitas dalam pengelolaan lingkungan antara Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat sehingga pengelolaan lingkungan dapat lebih terencana dan terarah dalam pengelolaannya
4. Perlunya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Putussibau, 17 Januari 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu



JANTAU, S.Sos. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690201 199010 1 001